



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 19- K / PM.II- 10 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : URIP PRIYONO
Pangkat / NRP : Prada / 31090129750688
J a b a t a n : Ta Yon Arhanudse- 15
K e s a t u a n : Yon Arhanudse- 15
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 22 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jatingaleh Semarang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 berdasarkan Skep Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse- 15 selaku Anlum Nomor Skep/92/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Nopember 2010 berdasarkan Skep Pembebasan dari Danyon Arhanudse- 15 selaku Anlum Nomor Skep/91/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/26/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/I I/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/16/PM.II- 10/AD/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap /16/PM.II- 10/AD/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2010.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/ 2010 tanggal 14 Pebruari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Potong Tahanan Sementara selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Daftar absensi bulan September, Oktober dan Nopember 2010 An. Prada Urip Priyono NRP. 31090129750688 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasi Pers Lettu Arh Hadiriyanto NRP. 11030043370581.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan September 2010 sampai dengan lima Nopember 2010 di Batalyon Arhanudse-15 Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanudse di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Prada NRP. 3109012975088.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan 4 Nopember 2010 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan Terdakwa tidak pernah lapor kepada atasan tentang keberadaan maupun kegiatannya.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak merasa sesuai dengan cita-cita yang diinginkan yaitu menjadi sopir truk.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas berada di tempat saudaranya yang bernama Sri Sutini yang beralamat di Bunagurasih Surabaya dan kegiatan sehari-harinya sebagai kuli bangunan.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wuwur Lasem Rembang, selanjutnya tanggal 2 sampai 4 Nopember 2010 Terdakwa tinggal di tempat Sdr. Joko di Pengaron.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kesatuan telah berupaya melakukan pencarian sehingga pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di terminal Pengaron oleh Sertu Zaenal Arifin (Saksi- 2) dan 2 (dua) orang provost.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan 4 Nopember 2010 kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil II- 10 Nomor : B/63/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil II- 10 Nomor : B/96/III/2011, tanggal 11 Maret 2011 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil II- 10 Nomor : B/02/III/2011, tanggal 16 Maret 2011 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Arhanudse-15 tanggal 15 Maret 2011 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Prada Urip Priyono Nrp. 31090129750668, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Dwi Mulyanto Nrp. 21980146780178 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi- 1 :

Nama lengkap : DONI EKO PRASETYO
Pangkat/Nrp : Serka/21990069470377
Jabatan : Bati Pers
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Dip
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 17 Maret
1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon
Arhanudse- 15 RT.10 RW.01
Jatingaleh Kec. Candisari Kota
Semarang

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yon Arhanudse-15 Dam IV/Dip dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 saat pengecekan apel pagi, dengan tidak hadirnya Terdakwa maka dilakukan pengecekan di barak tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pasi Intel (Kapten Arh. Rahmun) selanjutnya dilakukan pencarian di tempat orang tua Terdakwa di Rembang bahkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi di sekitar Semarang namun tidak diketemukan.

3. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan serta kegiatannya di luar kesatuan.

4. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memang kurang disiplin dan pernah suatu ketika di dalam barak Terdakwa bicara kepada Saksi kalau dirinya ingin menjadi sopir tronton dan tidak ingin lagi berdinasi di TNI-AD.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940560691173
Jabatan : Ba Provost Ton Ops Intel
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 5 Nopember
1973
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ksatrian RT. 05 RW. 10
Kel. Jatingaleh Kec. Candisari
Kota Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika masuk menjadi anggota Yon Arhanudse-15 Dam IV/Dip dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 saat pengecekan apel pagi sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan tanggal 4 Nopember 2010.

3. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer,, tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan serta kegiatannya sehingga kesatuan mengupayakan untuk melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Rembang bahkan di wilayah kota Semarang tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada minggu ke-1 bulan September 2010 atas informasi dari anggota (Sertu Danuri) yang sedang melaksanakan cuti menyempatkan diri berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Rembang dan didapat keterangan dari orang tuanya kalau Terdakwa pernah pulang ke rumah dengan alasan IB (Ijin Bermalam).

5. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 20 September 2010 Dan Yon Arhanudse-15 telah melaporkan ke komando melalui Surat dengan Nomor R/341/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) An. Terdakwa kemudian Surat laporan desersi An. Terdakwa Nomor R/349/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 serta Surat pelimpahan desersi Nomor R/384/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

6. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 Wib Dan Sintel Yon Arhanudse-15 (Serka Mansur) mendapat informasi dari warga masyarakat yang mengetahui keberadaan Terdakwa di sekitar terminal bus Penggaron selanjutnya Saksi beserta Pratu Joko Pramono dengan dipimpin oleh Dan Sintel (Serka Mansur) melakukan pencarian di sekitar terminal namun tidak ditemukan karena Terdakwa menghilang, atas bantuan warga yang turut mencari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa berada di atas pohon mangga yang berada di belakang terminal akhirnya sekira pukul 00.30 Wib tanggal 5 Nopember 2010 diserahkan ke Ma Denpom IV/5 Semarang pukul 00.30 Wib tanggal 5 Nopember 2010 diserahkan ke Ma Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan proses hukum.

7. Bahwa Saksi menerangkan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi sebagai anggota TNI-AD.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : KRISBIANTORO
Pangkat / NRP : Kopda, 31960308641275
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yon Arhanudse-15
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 17 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jangli Perbalan RT.
04 RW. 06 Kel. Ngesrep Kec.
Banyumanik, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa terlambat masuk selesai IB (Ijin Bermalam) pada waktu itu Terdakwa diantar oleh ibunya untuk kembali ke kesatuan, hanya hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan 4 Nopember 2010, Saksi pernah mengetahui Terdakwa terlambat masuk kesatuan selesai melaksanakan IB dan pernah terlambat masuk kesatuan diantar oleh ibunya yang diterima oleh anggota provost, juga pernah Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa terlambat masuk dan alasannya ?" dijawab oleh Terdakwa "Saya itu tidak pernah berkeinginan menjadi tentara, orang tua sayalah yang menginginkan saya jadi tentara dan saya sudah menunjukkan bahwa saya sudah jadi tentara, padahal keinginan saya yang sesungguhnya adalah jadi sopir truk" dari perkataan Terdakwa, Saksi menasehati agar tidak berbuat seperti itu lagi karena kasihan orang tuamu kemudian dijawab Terdakwa "Siap, siap".

3. Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin statusnya masih dalam orientasi sehingga Terdakwa belum mempunyai Danru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara Terdakwa tinggal di barak penampungan.

4. Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa pergi dan juga tidak tahu membawa atau tidak barang inventaris tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

5. Bahwa Saksi menjelaskan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan dan yang pasti menjadi penyebab Terdakwa melakukan desersi. Saksi tidak mengetahui secara pasti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- Daftar absensi bulan September, Oktober dan Nopember 2010 An. Prada Urip Priyono NRP. 31090129750688 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasi Pers Lettu Arh Hadiriyanto NRP. 11030043370581.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang II dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanudse di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Prada NRP. 3109012975088.

b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan 4 Nopember 2010 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut dan Terdakwa tidak pernah lapor kepada atasan tentang keberadaan maupun kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak merasa sesuai dengan cita-cita yang diinginkan yaitu menjadi sopir truk.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas berada di tempat saudaranya yang bernama Sri Sutini yang beralamat di Bunagurasih Surabaya dan kegiatan sehari-hari sebagai kuli bangunan.

f. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wuwur Lasem Rembang, selanjutnya tanggal 2 sampai 4 Nopember 2010 Terdakwa tinggal di tempat Sdr. Joko di Penggaron.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan telah berupaya melakukan pencarian sehingga pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di terminal Penggaron oleh Sertu Zaenal Arifin (Saksi- 2) dan 2 (dua) orang provost.

g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan 4 Nopember 2010 kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "*Militer*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Militer*" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang berdinas di Yon Arhanudse-15 dan yang sampai dengan kejadian perkara ini bulan September tahun 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI berpangkat Prada Nrp. 31090129750688.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-IV/Diponegoro No. Kep/26/I/2011 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Prada Nrp. 31090129750688 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Prada.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Prada satu kesatuan dengan para Saksi di Yon Arhanudse-15 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Prada.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa apa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Yon Arhanudse-15.

3. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin atasan komandannya.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak merasa sesuai dengan cita-cita yang diinginkan yaitu menjadi sopir truk.

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di tempat saudaranya yang bernama Sri Sutini yang beralamat di Bunagurasih Surabaya dan kegiatan sehari-harinya sebagai kuli bangunan, pada tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wuwur Lasem Rembang, selanjutnya tanggal 2 sampai 4 Nopember 2010 Terdakwa tinggal di tempat Sdr. Joko di Penggaron.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di terminal Peggaron oleh Sert Zaenal Arifin dan 2 (dua) orang provost.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2010 atau lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan 27 Nopember 2010 berdasarkan Skep Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse-15 selaku Anlum Terdakwa Nomor Skep/92/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Nopember 2010 berdasarkan Skep Pembebasan dari Danyon Arhanudse-15 selaku Anlum Nomor Skep/91/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010.

9. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya daftar absensi yang menyatakan Terdakwa sejak tanggal 2 September 2010 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang (TK).

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3: "Dalam waktu damai" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 2 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2010 atau lebih kurang 664 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2010 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-3 "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4: "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2010 atau lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Yon Arhanudse 15. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, sehingga apabila Terdakwa diketemukan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta untuk memudahkan eksekusi selanjutnya, maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- Daftar absensi bulan September, Oktober dan Nopember 2010 An. Prada Urip Priyono NRP. 31090129750688 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasi Pers Lettu Arh Hadiriyanto NRP. 11030043370581.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
Terdakwa URIP PRIYONO PRADA NRP 31090129750688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Desersi dimasa damai** ”
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok :
Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan :
Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat :
- Daftar absensi bulan September, Oktober dan Nopember 2010 An. Prada Urip Priyono NRP. 31090129750688 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasi Pers Lettu Arh Hadiriyanto NRP. 11030043370581.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk Abdul Rochim, S.H. NRP 570413, di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

TTD

Harjatiyah, S.H. Mayor Chk (K) NRP 561645

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H.
Mayoret (KH) NRP 13712/P
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD

Abdul Rochim, S.H.
Kapten Chk NRP 570413

Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera

Panitera

Abdul Rochim, S.H.
Kapten Chk NRP 570413